

**PENGHITUNGAN - PEROLEHAN SUARA - GUBERNUR
2012**

Kpts No. 30 Tahun 2012, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR PROVINSI ACEH TAHUN 2012 DI TINGKAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, yang menyatakan bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dalam rapat pleno KIP Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten/ Kota, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2012 di tingkat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.22 Tahun 2007; UU No.10 Tahun 2008; UU No 2 Tahun 2011; PP No 6 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; Kpts Presiden No 70 Tahun 2001; Peraturan KPU No 69 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010; Qanun Aceh No 7 Tahun 2006; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun aceh No 3 Tahun 2008; Pergub Aceh No 77 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Aceh No 8 Tahun 2011; Kpts KIP Kota Langsa No 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Kpts KIP Kota Langsa No 12 Tahun 2011; Kpts KIP Aceh No 31 Tahun 2012; Kpts KIP Kota Langsa No 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Kpts KIP Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2011; Kpts KIP Kota Langsa Nomor 23 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2012 di tingkat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 April 2012